



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ZULKARNAIN, S.Pd.;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Nomor 1, Kelurahan Biringere,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2017 yang diterima pada tanggal 1 Agustus 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen kutipan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis, nama anak pemohon NUR IFTITHA lahir di Sinjai tanggal 13 Februari 2006;
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dengan alasan memperbaiki kesalahan penulisan nama sebelumnya sehingga artinya menjadi jelas;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon menjadi NUR IFTITAH lahir di Sinjai tanggal 13 Februari 2006;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, untuk mengganti nama perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama NUR IFTITHA menjadi atas nama NUR IFTITAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-16092015-0268 tanggal 16 September 2015, atas nama NUR IFTITHA, diberi tanda P1;
2. Kartu Keluarga Nomor 7307053005080003 tanggal 13 Oktober 2011, atas nama Kepala Keluarga ZULKARNAIN, diberi tanda P2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama ZULKARNAIN, dengan NIK: 7307051804820002, diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NAYATI NAS;
 - Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dan Saksi yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 1, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga nama anak Pemohon dan Saksi tersebut tertera NUR IFTITHA, namun setelah mengetahui bahwa terjadi

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan yang berakibat kesalahan arti dari nama tersebut sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi NUR IFTTIAH;

- Bahwa benar anak Pemohon dan Saksi tersebut adalah anak pertama yang lahir di Sinjai tanggal 13 Februari 2006;

2. ST. SANIAH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 1, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut semula adalah NUR IFTITHA dan ingin diganti menjadi NUR IFTTIAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena terjadi kesalahan penulisan yang berakibat kesalahan arti dari nama tersebut;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut adalah anak pertama yang lahir di Sinjai tanggal 13 Februari 2006;
- Bahwa istri Pemohon bernama INAYATI NAS;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga semula atas nama NUR IFTITHA menjadi atas nama NUR IFTTIAH;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengalami perubahan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P2 dan P3 diketahui bahwa Pemohon yakni ZULKARNAIN, S.Pd. bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 1, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P3 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemikahannya dengan perempuan bernama INAYATI NAS, Pemohon telah dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama NUR IFTITHA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya (bukti P1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P2);
- Bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan di Sinjai pada tanggal 13 Februari 2006;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi NUR IFTITAH karena mengetahui bahwa terjadi kesalahan penulisan yang berakibat kesalahan arti dari nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Snji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama NUR IFTITHA menjadi atas nama NUR IFTITAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 oleh IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMIR NONCI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMIR NONCI, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 36.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 5.000,00 |
| - Meterai dan Redaksi | : <u>Rp 11.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Sinj.